

**PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN
OLEH KEJAKSAAN TERHADAP BARANG-BARANG
RAMPASAN**

(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO

NPM. 1406200563



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO
NPM : 1406200563
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP BARANG-BARANG RAMPASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
4. HIDAYAT, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO
NPM : 1406200563
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP BARANG-BARANG RAMPASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui Oleh:
Dekan



Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H

NIDN: 0003036001


Pembimbing I



GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

NIDN: 0113087101

Pembimbing II



HIDAYAT, S.H., M.H

NIDN: 0112118402

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO
NPM : 1406200563
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES LELANG EKSEKUSI YANG
DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP
BARANG-BARANG RAMPASAN (Studi di Kejaksaan
Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing I



GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Pembimbing II



HIDAYAT, S.H., M.H
NIDN: 0112118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO**
NPM : 1406200563
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh
Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO

ABSTRAK

PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP BARANG-BARANG RAMPASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO
NPM. 1406200563

Lelang Eksekusi oleh Pengadilan Negeri adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim pengadilan dalam hal perkara pidana termasuk lelang dalam rangka eksekusi *grosse akte hipotik* (salinan pertama dari akta otentik. Peran Kejaksaan Negeri dalam kasus ini ialah dalam hal menangani Eksekusi terhadap Barang Rampasan Negara ataupun sebagai Eksekutornya. Pelaksanaan lelang dan badan-badan hukum yang menangani lelang tersebut didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang ada di Indonesia terutama khususnya yang terjadi di kota Medan ini.

Penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran situs-situs internet yang erat kaitannya dengan leang eksekusi yang dilakukan jaksa. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan diantaranya dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pra lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Pelaksanaan Lelang dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta Pasca Lelang dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat. Kendala pelaksanaan lelang adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Penentuan harga limit barang rampasan perlu pendapat ahli atau instansi yang terkait. Kondisi barang yang rusak. Dan sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang. Upaya yang dapat dilakukan menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung RI. Upaya menangani kondisi barang rampasan yang kurang baik dengan dilakukannya perawatan yang rutin. Maksudnya adalah apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu bagus dan menarik perhatian peserta lelang, maka yang diharapkan oleh panitia penyelenggara tercapai begitu juga sebaliknya

Kata kunci: Pelaksanaan Lelang, Lelang Eksekusi, Barang Rampasan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi bertujuan untuk memenuhi ataupun merupakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul:

“Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan).”

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis tidak sendiri, banyak pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam upaya menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada: ALLAH SWT yang telah memberi kesempatan serta kemudahan di segala prosesnya sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai di jenjang ini. Semoga semua ini menjadi jalan menuju Ridho-Mu ya Rabbi. Aamiin ya Robbal Alamin.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk Ayahandaku tercinta Jusmadi

Malayu, dan Ibundaku tercinta yang sangat kurindukan Mutia Farida Chaniago(Alm.) yang telah mengasuh dan mendidik dengan mencurahkan penuh segala kasih sayang kepada penulis, berupa besar dan banyaknya perhatian, pengorbanan, bimbingan dan arahan, serta do'a yang tulus sepanjang hidup penulis khususnya, telah memberikan bantuan materil dan moril serta penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H, Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak Hidayat, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan, dorongan, bimbingan maupun saran sehingga skripsi ini selesai. Serta Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara, yang juga telah membantu serta mengarahkan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga kepada seluruh staf Pengajar dan staf Biro Bantuan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, pengetahuan serta Ilmu yang bermanfaat kepada penulis khususnya.

Tak lupa di sampaikan terima kasih kepada seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih di sampaikan kepada (sebutnama orang-orang yang berkontribusi) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat terselesaikan.

Disampaikan juga kepada Keempat adik laki-lakiku yang selalu kebanggakan Rizky Abdul Yakup, Rahmanul Hakim, Abdul Khaliq, dan Hasan Ilham Sani, dan seluruh Keluarga Besar Khususnya Nenekku tersayang Hj. Ernawati Chaniago atas segenap Kasih sayang, dukungan, semangat, do'a dan restunya yang penulis yakini tidak ada habisnya.

Terimakasih kepada yang istimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan selama ini. Begitu juga kepada sahabatku, Feny Anggela dan Nursylvida Amanda yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta tidak pernah meninggalkanku dalam keadaan apapun. Dan tidak lupa untuk sahabat terbaikku Indah Kurnia Harahap yang selalu memberikan semangat dan arahan untuk secepatnya menyelesaikan studi ini.

Terima kasih juga untuk teman-temanku Seperjuangan, stanbuk 14: Rini, Adisty, Wilda, Ririn, Melvie, Tongku, Latif, Fachri, Afdolah, Cendikia, munawir, dan rio. Terimakasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Allahumma Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Akhirul kalam...

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Maret 2019
Hormat Saya

MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO
NPM. 1406200563

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	9
E. Definisi Operasioanal	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Lelang	11
B. Tinjauan Peranan Kejaksaan Dalam Eksekusi Barang Rampasan.....	24
C. Eksekusi Kejaksaan Yang Dapat Mengakibatkan Lelang	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan	43
B. Hambatan Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan	58
C. Upaya Mengatasi Hambatan Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling utama, yaitu ialah hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang akan merenggut hak yang paling asasi itu. Hukum melindungi hak orang untuk bergerak kemana saja yang ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Hukum melindungi ketentraman rumah tangga orang, padahal hukum acara pidana mengenal penggeledahan rumah atau tempat kediaman. Oleh karena itu, pelaksanaan “perampasan” hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh undang-undang. Melindungi tempat kediaman orang, ada Pasal 167 dan Pasal 429 KUHP. Maka, penggeledahan diluar undang-undang melanggar pasal tersebut.¹

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Lembaga lelang pasti selalu ada dalam sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*). Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.

¹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139.

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Namun, penjualan lelang memiliki karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglemen* (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) dalam terjemahan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia menyebutkan :

Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengetahui pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga dalam sampul tertutup.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, di antaranya adalah Lelang Eksekusi Kejaksaan.

Diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara, dan juga barang sitaan yang cepat busuk

atau rusak dapat didahulukan dilelang sebelum adanya putusan perkara yang mana uang hasil lelang digunakan untuk pengganti barang bukti dalam perkara itu.

Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terdakwa yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Namun, barang sitaan yang dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana tetapi barang tersebut bukan milik terpidana, maka barang tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara, tetapi barang tersebut hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak.²

Lelang Eksekusi oleh Pengadilan Negeri adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim pengadilan dalam hal perkara pidana termasuk lelang dalam rangka eksekusi *grosse akte hipotik* (salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur). Sedangkan Lelang Eksekusi eks-sitaan PUPN adalah Lelang Eksekusi dalam rangka penagihan piutang Negara yang wajib dibayar oleh Penanggung Hutang kepada Negara atau Badan-Badan Penanggung Hutang Negara, baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkan suatu peraturan atau sebab apapun.

Khusus Lelang Sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan, disebut "Lelang Eksekusi". Termasuk juga ke dalamnya dokumen yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti Sertifikat Hak

² Lamria Sianturi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada Kpknl Medan", melalui www.researchgate.net, diakses Kamis, 2 Agustus 2018.

Tanggung dan Jaminan Fidusia. Setiap penjualan umum yang dilakukan Pengadilan Negeri, disebut Lelang Eksekusi.

Regulasi mengenai barang yang dapat dilelang tertera dalam PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Dalam aturan tersebut, BMN yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh, harta rampasan yang kerap diperoleh Kejaksaan berupa aset seperti tanah dan bangunan.³

Peran Kejaksaan Negeri dalam kasus ini ialah dalam hal menangani Eksekusi terhadap Barang Rampasan Negara ataupun sebagai Eksekutornya. Seperti penjelasan di atas, agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka penulis memaparkan tentang pelaksanaan lelang dan badan-badan hukum yang menangani lelang tersebut didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang ada di Indonesia terutama khususnya yang terjadi di kota Medan ini.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

³ Ahmad Redi, “Tata Laksana Benda Sitaan Dan Rampasan”, melalui *acch.kpk.go.id*, diakses Kamis, 19 juli 2018.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan?
2. Bagaimana hambatan proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan.
 - b. Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara terhadap semakin maraknya kasus perdagangan orang yang secara khusus mengenai proses

lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal tersebut di atas, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan.
2. Untuk mengetahui hambatan proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

⁶ Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data tersebut menjadi data sekunder bilamana dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Data primer ini merupakan data yang bersumber dari informasi pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan atau obyek penelitian yang sedang dikaji. Untuk mendapatkan data primer ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio, pengambilan foto.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Medan yang menangani langsung terhadap proses lelang dari barang-barang rampasan.

⁷ *Ibid.*, halaman 35.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah diperoleh dari hasil studi, dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan penulis dalam pembuatan skripsi ini dari berbagai macam peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang terkait dalam penelitian ini, literature buku, karya ilmiah, jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Sehingga sumber data sekunder ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini;
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau studi dokumen (*literature study*), melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain

merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka dalam penelitian ini berupa catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen).

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Kemudian untuk mempermudah pengumpulan data melalui teknik ini, maka wawancara dilakukan kepada salah satu pihak dari Kejaksaan Negeri Medan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.⁸ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.

E. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “**Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan (Studi**

⁸ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

di Kejaksaan Negeri Medan)” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Proses adalah cara, rangkaian tindakan, ataupun perbuatan menggunakan sesuatu.⁹
2. Lelang adalah penjualan barang-barang dimuka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi.¹⁰
3. Eksekusi adalah Pelaksanaan Putusan Hakim; Pelaksanaan Hukuman Badan Peradilan, khususnya Hukuman Mati.¹¹
4. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹²
5. Barang rampasan adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.¹³
6. Kejaksaan Negeri Medan adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kota Medan.¹⁴

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Proses”, melalui *www.kbbi.web.id*, diakses Kamis, 2 Agustus 2018.

¹⁰ J.C.T.Simorangkir dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

¹¹ KBBI Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), “Eksekusi”, melalui *kbbi.web.id*, diakses Sabtu, 4 Agustus 2018.

¹² Anonymous, “Perbedaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi”, melalui *www.hukumonline.com*, diakses Jum’at, 31 Agustus 2018.

¹³ Anonymous, “Perbedaan Antara Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara”, melalui *www.hukumonline.com*, diakses Sabtu, 1 September 2018.

¹⁴ Wikipedia, “Kejaksaan Negeri Medan”, melalui *www.wikipedia.com*, diakses Sabtu, 1 September 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian “lelang”, merupakan penjualan dihadapan orang banyak atau dengan tawaran yang atas–mengatasi dipimpin oleh pejabat lelang. Lelang menurut terminologi hukum pidana adalah penjualan yang dilakukan dimuka umum oleh kantor lelang negara atas benda sitaan yang mudah rusak, atau benda rampasan, bersasarkan penetapan atau putusan hakim atas perintah jaksa, dan di buatkan berita acaranya.¹⁵ Sedangkan Kamus Hukum yang sama dijelaskan pengertian adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.¹⁶

Berbagai pengertian di atas, diketahui bahwa istilah lelang tidak hanya merupakan bentuk penjualan barang-barang di muka umum secara tawar menawar di hadapan juru lelang, melainkan juga termasuk pemborongan pekerjaan (memborongkan pekerjaan), yang lazim dinamakan dengan “tender”. Secara singkatnya lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum di hadapan juru lelang. Pengertian lelang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang di muka

¹⁵ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97.

¹⁶ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, halaman 246.

umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Pengertian lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Setiap pelaksanaan lelang wajib dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, pelaksanaan lelang dapat dilakukan tanpa campur tangan pejabat lelang. Artinya penjualan objek lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang dengan ketentuan sepanjang tidak ditentukan lain atau ada pengecualian.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan penjualan lelang benda sitaan dalam uraian ini, bukan penjualan lelang taraf eksekusi putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjualan lelang yang akan dibicarakan adalah penjualan yang dimaksud Pasal 45 KUHAP, berupa “penjualan lelang” benda sitaan yang pemeriksaan perkaranya masih dalam taraf proses tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan. Mungkin penjualan lelang itu dilakukan atas perintah yang dikeluarkan instansi penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan berdasarkan wewenang dan syarat-syarat yang diberikan dan ditentukan undang-undang dalam Pasal 45 KUHAP. Bisa juga berdasar

penetapan yang dikeluarkan penuntut umum pada tingkat penuntutan atau hakim yang menyidangkan perkara pada semua tingkat pemeriksaan pengadilan.¹⁷

Secara normatif sebenarnya asas-asas lelang tidak tercantum jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dilihat pada klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Asas Keterbukaan (Transparansi). Yang berarti pelaksanaan lelang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai rencana adanya lelang, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Maka dari itu pelaksanaan lelang harus diikuti dengan pengumuman lelang.
2. Asas Persaingan (Kompetisi). Yang berarti dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta lelang atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang.
3. Asas Keadilan. Yang berarti dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan.
4. Asas Kepastian Hukum. Yang berarti dalam proses pelaksanaan lelang harus menjami adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik.

¹⁷ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, halaman 289.

5. Asas Efisiensi. Yang berarti pada pelaksanaan lelang dijamin dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada empat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
6. Asas Akuntabilitas. Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sekalipun perkaranya masih dalam tahap proses pemeriksaan, benda sitaan dapat dijual lelang, asal dipenuhi syarat-syarat:

1. Apabila benda sitaan terdiri dari benda yang mudah rusak atau busuk (*perishable goods*);
2. Apabila benda sitaan tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Jika biaya penyimpanan benda sitaan akan menjadi terlalu tinggi.¹⁸

Fungsi Lelang Lelang memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaannya, yaitu fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi Privat lelang yaitu lelang mempertemukan pembeli dan Penjual dimana kegiatan tersebut merupakan institusi pasar. Sedangkan fungsi publik lelang yaitu:

1. Pengamanan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya;
2. Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan Penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum karena itu semua Penjualan eksekusi eks sita pengadilan

¹⁸ *Ibid.*, halaman 290.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang;

3. Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, dapat diketahui berbagai jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.

1. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan Penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Dalam pelaksanaan lelang sudah ada obyek pasti selalu ada subyeknya, dan subyek lelang yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan lelang, jika tidak ada subyek lelang kegiatan lelang tidak akan berjalan, berikut beberapa subyek yang ada dalam pelaksanaan lelang yaitu:

1. Pejabat Lelang

Pejabat Lelang atau yang sering disebut dengan juru lelang, subyek lelang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Penjualan barang secara lelang. Seperti yang telah dijelaskan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang adalah orang yang diberi wewenang khusus untuk

melaksanakan Penjualan barang secara lelang. Jadi pada setiap Penjualan barang secara lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang. Pejabat Lelang pada dasarnya memiliki tugas mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Penjualan barang di muka umum secara lelang, baik tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan lelang maupun setelah penyelenggaraan lelang.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) yang kemudian dijelaskan pada ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27.PMK.06/2016 mengenai Pejabat Lelang, Pejabat Lelang dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari:

- a. Pejabat Lelang Kelas I, berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang. Pengertian Pejabat Lelang kelas I juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 peraturan yang sama, Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
- b. Pejabat Lelang Kelas II, berwenang melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual. Pengertian Pejabat Lelang kelas II juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 peraturan yang sama Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Non eksekusi Sukarela.

2. Penjual Lelang

Penjual lelang merupakan pemohon lelang bisa orang perseorangan, badan hukum atau usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.

Penjual lelang dapat sebagai pemilik barang atau orang lain yang dikuasakan untuk menjual barang tersebut. Seperti halnya subyek hukum, subyek dalam pelaksanaan lelang juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam *Vendu Reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Peserta/Pembeli/Pemenang Lelang

Subyek lelang yang melakukan penawaran harga pada obyek lelang dan ingin membelinya. Peserta lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Sedangkan pembeli lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Setiap orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang. Namun terdapat subyek lelang yang dilarang untuk menjadi peserta lelang yaitu subyek yang terkait dengan proses pelelangan dan oleh peraturan perundang-undangan dilarang menjadi peserta lelang yaitu diantaranya:

- 1) Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara sekandung Pejabat Lelang;
- 2) Pejabat Penjual;
- 3) Pemandu Lelang;
- 4) Hakim;
- 5) Jaksa;
- 6) Panitera;
- 7) Juru sita;

- 8) Pengacara/Advokat;
- 9) Notaris;
- 10) PPAT;
- 11) Penilai;
- 12) Pegawai DIJKN/KPKNL;
- 13) Pegawai Balai Lelang; dan
- 14) Pegawai kantor;
- 15) Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang;
- 16) Pihak tereksekusi/debitur/tergugat/terpidana/yang terkait dengan lelang pada pelaksanaan lelang eksekusi.

Pejabat yang dapat melakukan penjualan lelang, dilihat dari taraf proses pemeriksaan, diantaranya:

1. Apabila taraf pemeriksaan perkara masih di tangan penyidik, yang dapat menjual lelang atau mengamankan benda sitaan ialah penyidik;
2. Apabila taraf pemeriksaan berada di tangan penuntut umum yang dapat menjual lelang atau mengamankan benda sitaan ialah penuntut umum;
3. Apabila perkara sudah dalam taraf pemeriksaan peradilan, penjualan atau pengamanan benda sitaan dilakukan oleh penuntut umum atas izin hakim:
 - a. Izin hakim pengadilan negeri, jika pemeriksaan perkara dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri;
 - b. Izin hakim pengadilan tinggi, jika perkaranya sudah dilimpahkan atau diperiksa dalam tingkat banding;

- c. Izin hakim agung, jika perkaranya sudah dilimpahkan kepada mahkamah agung dalam tingkat kasasi.¹⁹

Lelang dapat juga diartikan sebagai perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli, baik mengenai harga maupun keadaan barang dengan syarat-syarat tertentu. Suatu penjualan atas barang dapat dikatakan sebagai lelang apabila telah memenuhi syarat tertentu. Syarat yang terkandung dalam pengertian lelang adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Lelang dilakukan di muka umum. Hal ini berarti penjualan harus dilakukan di hadapan lebih dari satu orang berdasarkan peraturan-peraturan tertentu.
2. Lelang dilakukan berdasarkan hukum. Lelang harus dilaksanakan berdasarkan hukum, baik hukum khusus maupun hukum umum.
3. Lelang dilakukan di hadapan pejabat. Lelang harus dilakukan di hadapan pejabat, yang bukan sembarang pejabat, tetapi pejabat lelang. Pejabat lelang adalah pejabat umum yang ditunjuk untuk menangani pelaksanaan lelang.
4. Lelang dilakukan dengan penawaran harga. Lelang dilakukan dengan penawaran harga, baik dengan sistim turun-turun, naik-naik, lisan atau tertulis, untuk mencapai harga tertinggi sesuai dengan yang diharapkan oleh penjual.
5. Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat. Pengumpulan peminat lelang dapat dilakukan dengan iklan, selebaran, surat kabar, tabloid, RRI, televisi, radio swasta, undangan, atau cara lain menurut kebiasaan setempat, misalnya dengan memukul gong, kentongan, dan lain-lain.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 291.

6. Lelang ditutup dengan berita acara. Peristiwa lelang merupakan peristiwa resmi yang memerlukan bukti autentik, oleh karena itu perlu ditutup dengan membuat suatu berita acara yang disebut dengan risalah lelang.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut, mereka adalah:

1. Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa saksi atau subtansi-subtansi kecil (berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-116/J.A/6/1983 pada Pasal 735 sampai dengan Pasal 751) adalah sebagai berikut :

Kejaksaan Negeri Kelas I terdiri dari :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri.
- 2) Sub Bagian Pembinaan, terdiri dari :
 - 1) Urusan Kepegawaian.
 - 2) Urusan Keuangan dan Peralatan.
 - 3) Urusan Kesejahteraan.
 - 4) Urusan Tata Usaha.
- 3) Pemeriksa.
- 4) Seksi Intelijen, terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Sosial Politik.

- 2) Sub Seksi Ekonomi.
- 3) Sub Seksi Khusus.
- 4) Sub Seksi Administrasi Intelijen.
- 5) Seksi Tindak Pidana Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Pra Penuntutan.
 - 2) Sub Seksi Penuntutan.
 - 3) Sub Seksi Eksekusi.
 - 4) Sub Seksi Perdata dan Bantuan Hukum.
- 6) Seksi Tindak Pidana Khusus, terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Penyidikan.
 - 2) Sub Seksi Penuntutan.
 - 3) Sub Seksi Eksekusi.

Berdasarkan hal tersebut, dari keenam sub instansi Kejaksaan Negeri ini yang paling berwenang terlibat di dalam lelang terhadap barang rampasan itu adalah Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha. Adapun tugas dari Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha ini adalah melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta kepustakaan. Tetapi, dalam hal ini juga Sub Bagian Pembinaan ini dibantu oleh Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi. Bantuan dari kedua Seksi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang rampasan yang merupakan hasil putusan Pengadilan.

Ditegaskan juga di dalam penjelasan alenia kedua Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

yang menyatakan bahwa: “Melaksanakan putusan Pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.” Dari kedua ketentuan tersebut, cukup menjelaskan bahwa tugas dan wewenang dari pihak kejaksaan itu adalah melaksanakan putusan/penetapan pengadilan terutama di dalam menyelesaikan barang rampasan.

2. Jurusita.

Di dalam Pengadilan Negeri terdapat susunan pejabat yang berwenang di dalam menyelesaikan suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Susunan pejabat Pengadilan Negeri seperti yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan: “Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.

Kedudukan Jurusita di Pengadilan Negeri itu sebagai pelaksana atau eksekutor dari putusan Pengadilan dan di dalam melaksanakan tugasnya ini Jurusita di bantu oleh Jurusita Pengganti. Jurusita ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pernyataan ini dijelaskan di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Mengenai tugas dari pada jurusita ini dijelaskan di dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu:

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Melihat dari tugas Jurusita dan Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi terdapat persamaan, yaitu sama-sama sebagai pelaksana dari putusan Pengadilan dan di dalam hal ini yang menjadi dasar bahwa kedua pihak ini yang berwenang dalam melaksanakan lelang barang rampasan berdasarkan atas perintah dari Ketua Sidang.

Syarat pelaksanaan lelang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang, yaitu:

1. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
2. Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh Penjual dan Peserta Lelang;
3. Dilaksanakan pada jam dan hari kerja yang telah ditentukan dan bertempat di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II;
4. Adanya uang jaminan penawaran yang disetorkan kepada kantor lelang, balai lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta sebelum pelaksanaan lelang;
5. Adanya nilai limit;
6. Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang;

7. Penjual barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang, kecuali terhadap lelang eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun dokumen asli kepemilikannya tidak dikuasai Penjual, kemudian memperlihatkannya kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan dimulai;
8. Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai maupun cek atau giro maksimal 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
9. Pelaksanaan lelang wajib dituangkan dalam berita acara lelang.

B. Tinjauan Peranan Kejaksaan Dalam Eksekusi Barang Rampasan

Jaksa dan Penuntut umum pada prakteknya dijabat oleh satu orang, namun dalam ketentuannya sebenarnya ada perbedaan antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi, tugas utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.²⁰

²⁰ Al. Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 10.

Kejaksaan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi di atur dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.²¹ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan: “penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan lebih lanjut yang menjabarkan undang-undang kejaksaan khususnya tentang tugas dan wewenang jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut: Pasal 17: “Jaksa Agung muda tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tambahan,

²¹ Hikma. “*Tugas dan Fungsi Jaksa*”. www.suciribe.com diakses Kamis 4 Oktober 2018.

penuntutan, pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.”²²

Pasal 18 menyatakan, untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17, Jaksa Agung Muda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya;
3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
4. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

²² *Ibid.*

5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan;
6. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
7. Pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat dikatakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta mengadakan tindakan-tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, peranan yang seharusnya sesuai dengan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang penegakan hukum korupsi yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta tindakan-tindakan hukum lainnya.

Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHP). Eksekusi putusan pengadilan baru

dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Jika Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim secepat mungkin dijalankan.

Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga

bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

Jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku-buku dan barang-barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar, sedangkan senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Jadi berarti melalui juru sita.

Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

C. Eksekusi Kejaksaan Yang Dapat Mengakibatkan Lelang

Eksekusi Kejaksaan yang dapat mengakibatkan lelang, pada dasarnya merupakan barang bukti berupa barang hasil temuan, barang sitaan, dan selanjutnya dapat menjadi barang rampasan Negara kaitan dengan perkara pidana.

1. Barang Temuan

Barang Temuan adalah yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan penyidik atau instansi-instansi terkait yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya. Sehingga, barang temuan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Penemuan oleh Petugas Kejaksaan yang menemukan sendiri barang tersebut atau oleh petugas yang menerima barang temuan tersebut dari pihak ketiga.

Barang temuan tersebut harus diberitakan dalam mass media dan atau diumumkan melalui kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan, Kelurahan yang dapat diketahui secara luas oleh penduduk di dalam wilayah Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Dalam pengumuman tersebut di atas supaya dinyatakan bahwa barang siapa yang merasa dirinya sebagai pemilik barang tersebut yang berhak supaya mengambil ke Kantor Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Jangka waktu 6 bulan ada yang datang dan mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut yang berhak supaya mengajukan bukti-bukti tertulis, serta dengan membawa surat keterangan mengenai jati diri dari Lurah Kepala Desa yang dikukuhkan oleh Camat setempat. Apabila ternyata dari hasil penelitian bukti-bukti tertulis tersebut adalah benar dan meyakinkan, maka barang-barang tersebut harus diserahkan kepada pemilik yang berhak dengan disertai Berita Acara. Sedangkan seseorang yang datang mengaku sebagai pemilik yang berhak tetapi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis, atau

bukti-bukti yang dibawa tidak benar atau diragukan kebenarannya maka permohonan pengambilan barang bukti itu harus ditolak.

Penolakan atas permohonan pengambilan barang tersebut tidak dapat diterima oleh orang yang merasa dirinya sebagai pemilik yang berhak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata. Selanjutnya penyelesaian barang temuan tersebut disesuaikan dengan bunyi amar putusan Pengadilan Perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah lewat jangka waktu 6 enam bulan itu ternyata tidak ada orang yang datang dan mengajukan sebagai pemilik yang berhak atau ada orang yang datang dan mengaku sebagai pemilik tetapi permohonannya ditolak oleh Kejaksaan, maka barang temuan tersebut harus dilelang.²³

2. Barang Sitaan

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Benda sitaan yang sifatnya terlarang adalah:

²³ Lamria Sianturi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada Kpknl Medan", melalui www.researchgate.net, diakses Kamis, 2 Agustus 2018, Pukul 19.30 wib.

- a. Benda terlarang, seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, dan lain-lain.
- b. Benda yang dilarang untuk diedarkan seperti narkoba, buku atau majalah dan film porno, uang palsu dan lain-lain.²⁴

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara "Rupbasan". Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada tempat lain.²⁵

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Barang sitaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana, mengingat penyitaan sering dijumpai dalam perkara perdata, misalnya terkait hal hutang piutang. Dalam perkara perdata, jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau jika pihak yang dikalahkan tersebut, sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang tidak tetap

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 292.

²⁵ Anonymous, "Perbedaan Antara Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara", melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 2 Agustus 2018.

barang bergerak dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya pelaksanaan putusan tersebut Pasal 197 ayat 1 HIR. Surat perintah inilah yang lazim disebut "penetapan" atau yang biasa disebut suatu penetapan perintah eksekusi.

Surat penetapan ini menjamin sahnya perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun pihak yang kalah tereksekusi. Tanpa surat penetapan, pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Bahkan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan liar. Sedangkan yang dimaksud barang sitaan yang dieksekusi lelang Kejaksaan adalah barang-barang sitaan yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, maka dapat dilelang mendahului Keputusan Pengadilan berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP.

Barang sitaan yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu gergajian yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang. Lelang barang bukti sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung, dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dinyatakan:

- a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
- 1) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - 2) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - 3) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Selanjutnya, barang sitaan sebagai barang bukti tersebut dapat menjadi barang rampasan.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara. Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi barang rampasan kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan

itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja di pakai untuk melakukan kejahatan.

Barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku. Jadi, jika barang sitaan itu walaupun dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali dalam hal ini dengan demikian dari uraian di atas, barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi dan uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut.²⁶

3. Barang Rampasan

Barang rampasan adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.²⁷ Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan juga barang

²⁶ Lamria Sianturi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada Kpknl Medan", melalui www.researchgate.net, diakses Kamis, 2 Agustus 2018, Pukul 19.30 wib.

²⁷ Anonymous, "Perbedaan Antara Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 1 September 2018, Pukul 00.28 wib.

rampasan pula dapat dipertanggung jawabkan. Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang dijelaskan didalam point 9 Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan yang menyebutkan bahwa: “Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam suatu putusan pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan terdesak.”²⁸

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis-jenis barang rampasan, yaitu:

- a. Barang-barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan. Maksud dari barang-barang yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan adalah barang-barang yang pada saat penerimaannya tidak memiliki dokumen-dokumen atau surat-surat yang lengkap, yang juga diperkirakan merupakan barang selundupan.
- b. Barang-barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial. Maksud dari barang-barang tersebut yaitu barang yang keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara atau sosial.
- c. Barang-barang rampasan yang dimusnahkan. Maksud dari barang-barang tersebut adalah barang yang keberadaannya tidak dapat dimanfaatkan untuk

²⁸ Denny Pratama, “Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang”, melalui *eprints.undip.ac.id*, diakses Kamis, 13 September 2018, Pukul 19.49 wib.

Negara atau social dan malah justru membuat dampak buruk pada Negara atau sosial.

Penyelesaian barang rampasan Negara diatur dalam Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 yaitu dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan juga diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 pada Pasal 4 yaitu dibatasi selambat-lambatnya 4 bulan semenjak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk menaatinya. Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa:

- 1) Pasal 273 Ayat (3) “Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”
- 2) Pasal 273 Ayat (4) “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”

4. Barang Bukti

Hukum acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat

bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.²⁹

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara, karena dalam acara inilah apa yang didalilkan para pihak dibuktikan. Maka membuktikan ialah menyakinkan hakim mengenai dalil-dalil para pihak yang dikemukakan dalam suatu persidangan.³⁰

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³¹

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang

²⁹ M.Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 554.

³⁰ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Permasalahan Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 172.

³¹ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.

hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.³²

Sistem pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan. Di dalamnya terkait era persoalan hak-hak hukum dan bahkan hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan pelanggaran hukum. Lebih-lebih dalam hukum pidana, dimana seseorang dapat didakwa telah melakukan perbuatan pidana tertentu, yang apabila didasarkan alat-alat bukti yang diajukan disertai dengan keyakinan hakim menyatakan bersalah, padahal sebenarnya ia tak bersalah, sehingga putusan hakim pembuktian yang dilakukan itu dapat menyebabkan orang yang bersalah bebas tanpa ganjaran, sedangkan orang yang sama sekali tidak bersalah menjadi terpidana dengan cara yang sangat tidak adil. Oleh sebab itu, metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim, haruslah benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

³² *Ibid.*, halaman 274.

³³ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 139.

c. Surat

d. Petunjuk Keterangan terdakwa.³⁴

Alat bukti lain adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Alat bukti yang bersifat elektronik ini sebenarnya memang sesuatu yang masih baru. Oleh karena itu dalam praktik belum semua orang mengakuinya sebagai alat bukti.³⁵

Barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat Berita Acara Pengambilan Benda Sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan amar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan surat perintah pemusnahan maka diterbitkan surat perintah pemusnahan barang rampasan yang selanjutnya jaksa yang mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.

Barang sitaan yang dirampas untuk negara maka jaksa menguasai barang tersebut kepada kantor lelang negara yang dalam waktu 3(tiga) bulan, sudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 bulan lagi (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Agar dalam amar putusan hakim tidak keliru menerapkan Pasal 273 ayat 3 KUHAP telah diterbitkan SEMA No.24 Tahun 1983 (tanggal Desember 1983) yang memuat bahwa amar putusan pengadilan tidak perlu memuat kata-kata “untuk dijual lelang”. Dengan demikian cukup memuat: “dirampas untuk Negara”.

³⁴ *Ibid*, Halaman 149

³⁵ *Ibid*, Halaman 173

Mengenai barang bukti dari dulu sampai sekarang jika tidak ditangani dengan baik dan tidak dipertimbangkan dengan saksama dapat juga membatalkan putusan pengadilan. Agar penanganan barang bukti tidak keliru, sebaiknya diperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-1-1961 No.57 K/kr/1969 Putusan pengadilan Negeri yang dalam amarnya antara lain menyatakan bahwa barang bukti sejumlah minyak tanah disita, harus diperbaiki karena menurut ketentuan yang bersangkutan (Pasal 7 ke-2 *Petroleum-ordonantie*) barang bukti dapat dirampas.
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-2-1996 No.89 K/Kr/1968 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam keputusannya tidak mempertimbangkan dasar-dasar perampasan barang bukti; oleh karenanya kedua keputusan tersebut sebagai barang beralasan harus dibatalkan.
- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-2-1969 No.43 K/Kr/1968 Karena menurut catatan dalam daftar pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak ada suatu barang buktipun yang diajukan di muka sidang Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Tinggi mengenai barang-barang bukti seperti tercantum dalam amar putusannya sebagai bertentangan dengan kenyataan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
- d. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-7-1971 No.128 K/Kr/1969 Tidak memberi keputusan atas barang bukti (surat yang diajukan di muka sidang dan memberi keputusan atas sesuatu barang yang tidak diajukan sebagai

barang bukti di muka sidang tidaklah mengakibatkan batalnya putusan. *Judex facti* tidak berwenang memberi putusan terhadap barang yang tidak diajukan di muka sidang.

- e. Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-3-1972 No.87 K/Kr/1970 Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa.
- f. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23-5-1973 No.115 K/Kr/1972 Sudahlah tepat Pengadilan Tinggi tidak member keputusan mengenai barang-barang termaksud, karena menurut berita acara persidangan yang diajukan hanya surat-surat, sedang yang dimaksud dengan barang bukti dalam persidangan ialah barang bukti yang resmi diajukan Jaksa kepada Hakim dalam sidang.

Ketentuan yang hampir sama ditemukan dalam Pasal 46 ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat 1 tersebut, adalah pengembalian barang bukti dalam hal perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³⁶

³⁶ Hamrat Hamid & Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 299.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan

Benda Sitaan Negara merupakan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Benda sitaan negara dan barang rampasan negara harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.³⁷

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan atau di

³⁷ Sofia Hasanah. “Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara”, *www.hukumonline.com*, diakses Kamis, 4 Oktober 2018.

hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.

Penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP serta dalam Bab V Bagian Keempat dan sebagian dalam Bab XIV KUHAP. M Yahya Harahap menyatakan bahwa yang dimaksud penyitaan dalam KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.” Dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dimusnahkan. Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara.

Pasal 39 KUHP ada 2 jenis barang yang dapat dirampas, yaitu:

1. Barang yang dirampas dari suatu kejahatan. Misal: Uang palsu yang diperoleh karena kejahatan. Barang-barang ini disebut dengan Corpora Delicti.

2. Barang yang digunakan untuk suatu kejahatan. Misal: Pisau/senpi yang digunakan untuk membunuh. Barang-barang ini disebut dengan *Instrumenta Delicti*.

Pasal 39 KUHP ini memiliki 3 petunjuk data yaitu yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk kejahatan, Hanya untuk kejahatan saja tidak untuk pelanggaran, dan Barang yang dirampas milik yang terpidana saja.³⁸

Rumah penyimpanan benda sitaan negara memiliki prosedur dalam proses eksekusi benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Proses eksekusi termasuk dalam proses pengeluaran dan pemusnahan barang/barang yang akan dilakukan oleh petugas Rumah penyimpanan benda sitaan negara. Pengeluaran yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan pengeluaran barang/ barang yang dilakukan sebelum adanya putusan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pemusnahan adalah rangkaian kegiatan untuk meniadakan fisik barang/barang agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/1983 Pasal 11 sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rumah penyimpanan benda sitaan negara didasarkan putusan pengadilan:

1. Benda sitaan dirampas untuk Negara, dan

³⁸ Dhea Prayitno. "*Rangkuman Pidana Tambahan Perampasan Barang*". *www.scribd.com*, diakses Kamis, 4 Oktober 2018.

2. Benda sitaan dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama akan melakukan eksekusi (Pasal 270 KUHP). Akan tetapi, adakalanya jaksa tidak dapat melakukan eksekusi atau hak eksekusi telah habis sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan untuk selama-lamanya.

Hal ini dapat terjadi karena hal-hal berikut:

1. Kematian terpidana

Doktrin menganut paham bahwa hukuman atau pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana atau si terhukum, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris. Dengan demikian, jika terpidana meninggal dunia, hak eksekusi tidak dapat dilakukan.

2. Daluwarsa

Ketentuan tentang daluwarsa hak eksekusi dimuat dalam Pasal 84 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Hak menjalankan hukuman hilang karena daluwarsa;
- b. Tenggang daluwarsa ini untuk pelanggaran-pelanggaran lamanya dua tahun. Untuk kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan lamanya lima tahun, dan untuk kejahatan lain lamanya sama dengan lebih tenggang daluwarsa hak menuntut pidana, ditambah sepertiga;
- c. Tenggang daluwarsa ini sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan;
- d. Hukuman mati tidak kena daluwarsa. Berkenaan dengan Pasal 84 ayat (3) KUHP, menjadi kabur jika terpidana dijatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Grasi

Ketentuan tentang grasi dimuat dalam Pasal 14 UUD 1945. Pengertian grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh hukuman yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi hukuman atau menukar hukuman pokok yang berat dengan suatu hukuman yang lebih ringan. Dahulu grasi ini merupakan hak raja sehingga dianggap sebagai anugerah raja. Akan tetapi, pada saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan suatu yang dirasa tidak adil jika hukum yang berlaku menimbulkan kekurangan keadilan.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang, yaitu:

1. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
2. Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh Penjual dan Peserta Lelang;
3. Dilaksanakan pada jam dan hari kerja yang telah ditentukan dan bertempat di wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II;
4. Adanya uang jaminan penawaran yang disetorkan kepada kantor lelang, balai lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang;
5. Adanya nilai limit;
6. Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang;

³⁹ Lisa. "Eksekusi Tindak Pidana Umum". *www.blogspot.com*, diakses Kamis 4 Oktober 2018.

7. Penjual barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang, kecuali terhadap lelang eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun dokumen asli kepemilikannya tidak dikuasai Penjual, kemudian memperlihatkan kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan dimulai;
8. Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai maupun cek atau giro maksimal 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
9. Pelaksanaan lelang wajib dituangkan dalam berita acara lelang.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan hal di atas, maka proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap barang-barang rampasan sebelumnya harus memenuhi persyaratan- persyaratan atau memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, tata cara yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan ini adalah sebagai berikut :

1. Pra lelang.

Pra lelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan, antara lain :

- a. Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda.

Permohonan izin lelang yang di berikan Kejari itu selambat lambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan kejati sudah memberikan putusan apakah

barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah turunan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti yang dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara.

- b. Setelah disetujui atau di kabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang maka pelaksanaan lelang barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.
- c. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.⁴⁰

2. Pelaksanaan Lelang.

Disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin lelang, serta menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang, maka pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

Berdasarkan hal tersebut, adapun proses pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap barang rampasan adalah sebagai berikut :

a. Diterbitkannya keputusan izin lelang.

Diterbitkannya keputusan izin lelang barang rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan peraturan kantor lelang sesuai peraturan yang berlaku.

b. Setelah diterbitkan keputusan izin lelang tersebut, maka pihak panitia lelang melakukan lelang.

Pengumuman lelang ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilakukan, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 253 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai bahwa: “Pemberitahuan rencana lelang dilakukan secara tertulis kepada Pemegang Hutang dan atau Penjamin Hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan.”

Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan juga di dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa: “Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya Lelang dengan maksud

untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.” Pengumuman lelang ini diumumkan di Harian atau di Mass Media lainnya bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang-barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.

c. Mencari dan mengumpulkan peserta lelang.

Mengumpulkan peserta lelang baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Terhadap barang-barang rampasan tertentu seperti kapal penangkap ikan diusahakan agar peserta lelang harus memiliki izin penangkapan ikan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan supaya kapal-kapal tersebut jangan sampai jatuh kepada pemilik yang berasal dari luar negeri.

d. Setelah dilakukannya pengumuman lelang.

Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan. Jika ada pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali, dan jika pelelangan yang kedua penawaran tertinggi juga belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini pun dinyatakan batal.

Pelelangan yang ketiga kali adalah merupakan pelelangan terakhir dan diusahakan harga penawaran tertinggi yang pernah dicapai pelelangan sebelumnya sebagai harga dasar. Dalam pelelangan terakhir ini memerlukan izin. Izin ini diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. dan dilampirkan dalam Berita Acara Lelang yang batal dan Risalah Lelang.⁴¹

3. Pasca Lelang

Setelah pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap barang rampasan tersebut selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh panitia penyelenggara lelang tersebut adalah:

a. Penyetoran dan laporan

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam.

Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

b. Premi/Uang ganjaran

Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas-petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap dan Penuntut Umum serta Pengadilan dapat diberikan premi/uang ganjaran. Ketentuan yang mengatur mengenai premi/uang ganjaran diatur dalam :

- 1) Ketentuan-ketentuan yang berasal dari menteri keuangan sebagaimana tersebut dalam keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 268 / KMK. 01/1982 dan Nomor: 423/KMK.05/1983 jo. Surat Menteri Keuangan R.I. Nomor: S-183/MK.I/1984 tentang Ketentuan Tata Laksana Pemberian Uang Ganjaran atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 268/KMK.01/1982.
- 2) Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Muda R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: SE-003/JA/12/1986 dan Nomor: 05 Tahun 1986.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam mengajukan premi/uang ganjaran ini bagi pihak penyelenggara lelang barang rampasan ini harus melampirkan dokumen-dokumen atau surat-surat. Dokumen-dokumen atau surat-surat

yang perlu dilampirkan untuk mengajukan premi/uang ganjaran ini berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 sub IX mengenai Premi/uang ganjaran poin 3.1 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal barang rampasan dijual di muka umum.

- 1) Salinan Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang atau tindak pidana yang tertangkap.
- 2) Salinan Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Tembusan bukti penyetoran uang hasil penjualan di muka umum ke Kas Negara.
- 4) Uraian tentang jasa-jasa orang yang dimohonkan uang ganjaran.
- 5) Jumlah ganjaran yang dimohon.
- 6) Tembusan Berita Acara Lelang dari Kantor Lelang Negara setempat.⁴²

4. Membuat Risalah Rapat.

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. Adapun isi dari Risalah Lelang tersebut adalah:

a. Bagian kepala, yang berisikan :

- 1) Tanggal dan huruf;
- 2) Nama kecil, tempat kedudukan juru lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan di depannya;

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.


- 3) Nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia minta diadakan penjualan, dan dalam keadaan bahwa juru lelang berdasar Pasal 20 harus menyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual pendapatnya tentang itu;
 - 4) Tempat, di mana penjualan itu dilakukan;
 - 5) Keterangan secara umum tentang sifat dari barang yang dijual, tapi dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barang-barang tidak bergerak bukti milik mutlak harus menurut bunyi kata-katanya, dengan menyebutkan hak dari tanah-tanah lain yang ada di atasnya dan beban yang membebani barang-barang tersebut.
- b. Bagian badan, yang berisikan :
- 1) Uraian dari yang dilelangkan;
 - 2) Nama, pekerjaan dari tiap pembeli, juga tempat kediamannya, jika ia tidak berkediaman di tempat, dimana penjualan;
 - 3) Harga, yang diberikan dengan angka;
 - 4) Dalam penjualan dilakukan sesuai dengan ayat kelima dari Pasal 9 juga dengan angka tawaran harga, yang tetap mengikat nama dan pekerjaan dari penawar yang bersangkutan juga tempat kediamannya, jika ia tidak bertempat kediaman, dimana dilakukan penjualan.
- c. Bagian kaki, yang berisikan:
- 1) Penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dengan huruf dan angka;

- 2) Jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dan jumlah yang ditawarkan untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka-angka.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya, maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

ALUR PELELANGAN TERHADAP BARANG-BARANG RAMPASAN



B. Hambatan Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan

Melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung merupakan penunjang bagi terlaksananya pelaksanaan dari sebuah peraturan, sedangkan faktor-faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya. Proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan terhadap barang rampasan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Surat izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. ini menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan lelang barang rampasan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang rampasan itu, baik untuk dilakukannya pelelangan atau untuk kepentingan Negara dan kepentingan sosial ataukah untuk dilakukannya pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut, yang menyebutkan jangka waktu 4 (empat) bulan terhadap nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap

barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁴

Keterlambatan ini tidak tersebut dikarenakan ada kemungkinan kondisi barang-barang itu menjadi rusak sehingga tidak dapat lagi mencapai nilai limit yang telah ditentukan, apabila tidak dicapainya harga limit yang dikehendaki dalam pelaksanaan lelang barang rampasan maka proses pelelangan tersebut tertunda. Keterlambatan pengeluaran surat izin pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan juga dapat menyebabkan nilai barang rampasan menjadi berkurang, karena ketahanan dari barang rampasan terhadap cuaca tidak dapat dijamin. Kondisi-kondisi inilah secara tidak langsung ikut mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap suatu barang rampasan.

Saat melakukan penelitian, penulis menemukan satu kasus (kasus penyelundupan kayu). Kayu-kayu tersebut akan dirampas untuk Negara, dan hal ini berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya dilakukan pelelangan. Apabila kayu-kayu selundupan ini tidak segera diambil tindakan yang cepat dan tegas maka kondisi kayu-kayu selundupan ini akan rapuh dan berkurang nilainya. Untuk mengatasi barang yang belum ada putusan pengadilan, maka terhadap barang yang mudah rusak atau hancur ini atas izin ketua pengadilan barang-barang tersebut dapat dimusnahkan sebagian (terhadap barang rampasan yang sudah tidak layak lagi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

atau tidak dapat dipergunakan lagi) dan sebagian lagi digunakan sebagai alat bukti.⁴⁵

2. Penentuan harga limit barang rampasan.

Penentuan harga limit ini pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan pada point 4 dan point 5. Pada point 4 disebutkan bahwa penentuan kondisi barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, sedangkan pada point 5 dari Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa penentuan harga dasar atau harga limit dimintakan kepada instansi yang berwenang, misalnya pada kasus penyelundupan kayu seperti yang diuraikan pada halaman sebelumnya, pihak yang berwenang menentukan kondisi dan harga limit dari kayu tersebut adalah Departemen Kehutanan.

Menentukan harga limit suatu barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang lama. Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh nara sumber kepada penulis, dijelaskan bahwa penentuan harga limit suatu barang rampasan ini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 (satu) bulan. Apabila selanjutnya penentuan harga limit ini sudah terlaksana maka pihak Kejaksaan Agung harus bertindak dengan cepat atau dengan kata lain pengeluaran izin

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

lelang terhadap barang rampasan tersebut harus segera dikeluarkan agar pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan dapat dilaksanakan.⁴⁶

Kondisi barang rampasan tersebut masih baik maka penentuan harga limit barang rampasan itu paling lama memakan waktu 1 (satu) minggu, tetapi apabila kondisi barang tersebut sudah rusak, maka dalam penentuan harga limit barang rampasan itu paling lama memakan waktu 3 (tiga) minggu. Melihat kondisi barang dalam rangka menentukan harga limit barang rampasan ini sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama, apabila pada saat sekarang ini dengan majunya teknologi hal tersebut bukanlah menjadi faktor penghalang. Di samping itu juga perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan lelang barang rampasan. Dari kondisi inilah yang dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini.⁴⁷

3. Kondisi barang yang rusak.

Kondisi barang rampasan ini juga mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Kondisi barang rampasan yang masih baik tidak ada pengaruhnya, tetapi terhadap kondisi barang rampasan yang kurang baik akan sangat berpengaruh bagi pencapaian harga limit yang diinginkan oleh penyelenggara. Di samping itu juga ketertarikan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjafi berkurang. Kondisi barang rampasan yang kurang baik ini disebabkan oleh tidak terawatnya

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

barang-barang yang berada di tempat penitipa (dalam hal ini penitipan barang rampasan di RUPBASAN).⁴⁸

4. Sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan.

Peserta lelang ini merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suksesnya pelaksanaan lelang-lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait, barang rampasan yang akan diselenggarakan pelelangan suatu barang rampasan tidak dapat dilakukan apabila:

- a. Peserta lelang yang datang itu tidak sesuai dengan oleh panitia penyelenggara.
- b. Pelaksanaan lelang suatu barang rampasan itu tertunda.

Secara tidak langsung hal tersebut di atas diperkirakan akan mempengaruhi terhadap pencapaian harga limit yang diinginkan, misalkan harga limit yang diharapkan itu Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi dari peserta lelang yang hadir dan penawaran tertinggi yang dicapai hanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut ditunda dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari pelelangan yang pertama itu akan diadakan lelang yang kedua untuk mencapai harga limit yang diinginkan.⁴⁹

Keempat faktor ini yang menjadi kendala di dalam proses lelang eksekusi barang rampasan oleh Kejaksaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

menyelesaikan barang rampasan tersebut, yang pada akhirnya berakibat kepada pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu dalam hal ini terkait lelang eksekusi barang rampasan fidusia, maka kendala yang dihadapi jaksa dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia meski sudah dijelas diawal bahwa putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis. Sesuai dengan informasi dari sebagian jaksa pada bagian pembinaan, seksi pidana umum dan seksi pemberkasan dalam hal ini sebagai narasumber di Kejaksaan Negeri Medan. Berdasarkan narasumber bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor dalam melakukan penjualan lelang barang yang rampasan yang berstatus jaminan fidusia menemui bermacam-macam kendala untuk dilakukan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Kendala yuridis

- a. Tidak berjalannya Pasal 39 KUHP

Dalam praktik dilapangan apabila barang tersebut berhubungan dengan finance (pihak ketiga) selaku pemegang hak jaminan fidusia maka, putusan hakim ada yang mengembalikan barang rampasan meskipun itu sarana kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 39 KUHP, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Jaksa selaku eksekutor barang

rampasan yang berstatus jaminan fidusia mengalami kendala untuk mengeksekusi barang rampasan tersebut. Perlu dipertegas bahwa barang rampasan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap, kekuatan hukum yang tetap ini berasal dari keputusan hakim.⁵⁰

- b. Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP.

Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana.⁵¹

2. Kendala non yuridis

- a. Tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang

Di Kejaksaan Negeri Medan tidak ada anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan yang akan dilakukan lelang. Kurangnya anggaran ini dapat berdampak pada menurunnya kondisi barang rampasan tersebut. Barang rampasan yang dapat rusak adalah kendaraan bermotor, kerusakan yang sering terjadi adalah kerusakan pada mesin kendaraan.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september2018.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september2018.

Kendaraan bermotor idealnya dilakukan perawatan secara rutin setiap hari dengan cara memanasi mesin kendaraan. mengingat proses persidangan sangat cukup lama, maka pergantian oli diperlukan. Akibat kurangnya perawatan ini membuat harga barang rampasan yang akan dilelang menjadi menurun. Kendala jaksa disini tidak mendapatkan nilai nominal barang yang seharusnya, karena kondisi barang rampasan yang menurun. Kendala jaksa ini berakibat juga pada pendapatan negara.⁵²

b. Tempat penyimpanan yang kurang memadai

Benda Rampasan yang disimpan di kejaksaan hanya di letakan di tempat yang terbuka, untuk mobil diletakkan di halaman kejaksaan bagian dalam dan untuk motor diletakkan dipojok belakang halaman kejaksaan yang diberi pengamanan pagar tinggi tanpa atap. Sedangkan untuk benda yang berukuran kecil, memiliki nilai ekonomis diletakkan disebuah ruang barang bukti, tanpa ada pengkhususan sebelumnya. Disini benda rampasan yang berada di tempat terbuka (halaman kejaksaan) tidak terdapat perlindungan dari cuaca sehingga mengurai dari kualitas fisik mobil terutama cat serta kondisi mesin. Hal ini terjadi karena tidak terdapatnya kanopi yang melindungi dari panas dan hujan.

Kurangnya tempat penyimpanan ini mengakibatkan tidak adanya pemisahan antara barang rampasan dan barang sitaan. Tidak adanya pemisahan ini membuat jaksa kesulitan untuk menyiapkan barang rampasan yang akan dilelang. Untuk menyiapkan barang rampasan jaksa

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

mebutuhkan waktu satu hari. Dengan berkurangnya waktu berarti berkurangnya waktu pemrosesan lelang yang sebelumnya sudah minim.⁵³

c. Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan

Masalah yang sering dialami jaksa selaku eksekutor tidak lepas dari keterlambatan penerimaan keputusan pengadilan. Keterlambatan ini disebabkan berbagai hal, namun yang paling berperan besar disebabkan kelalaian dari panitera pengadilan negeri malang. Peran panitera ini sangat vital sebab kesalahan sedikit apapun yang dilakukan panitera, akan berdampak besar pada saat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa.⁵⁴

C. Upaya Mengatasi Hambatan Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan

Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lainnya yang telah ada, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka membantu penegakan hukum diantaranya adalah lelang eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan. Terkait hal tersebut, adapun upaya mengatasi hambatan dari proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan terhadap barang-barang rampasan tersebut antara lain:

1. Untuk menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung RI. dan instansi yang berwenang untuk

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

menentukan harga limit barang rampasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar barang-barang yang dilakukan perampasan ini dapat dengan segera ditentukan keberadaannya (dilakukan pelelangan atau dirampas untuk Negara atau Sosial atau dilakukan pemusnahan). Jika aparat yang terkait itu bertindak dengan cepat dan tegas di dalam menangani penyelesaian barang rampasan ini, maka kemungkinan-kemungkinan penghambatan di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut sangat kecil.⁵⁵

2. Untuk menangani masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan tersebut, mengenai biaya perawatan barang rampasan dari hasil keseluruhan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan perlu disisihkan sedikit. Maksudnya di sini adalah dari total pendapatan hasil pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan (2,5 %) darinya itu dimasukkan biaya perawatan barang rampasan. Dengan adanya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan ini meminimalkan kerusakan-kerusakan terhadap barang-barang rampasan tersebut dan juga untuk mendapatkan harapan yang diinginkan oleh panitia penyelenggara pelaksana lelang barang rampasan ini.⁵⁶
3. Untuk masalah sedikitnya peserta lelang, seperti yang telah diuraikan pada halaman-halaman sebelumnya di dalam penanggulangan kondisi barang rampasan yang kurang baik. Maksudnya adalah apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu bagus dan menarik perhatian peserta

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

lelang, maka yang diharapkan oleh panitia penyelenggara tercapai begitu juga sebaliknya apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan itu kurang baik maka secara tidak langsung minat peserta lelang terhadap pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut kecil. Berarti, hal ini terhadap banyak sedikitnya peserta lelang itu tergantung dari menarik atau tidaknya barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan tersebut, atau dengan kata lain baik atau tidaknya kondisi barang rampasan ini.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan upaya yang dilakukan jaksa dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia, diantaranya:

1. Upaya dalam kendala yuridis

- a. Upaya tidak berjalannya Pasal 39 KUHP

Dalam pengadilan tingkat pertama, hakim memutuskan mengembalikan barang rampasan pada pihak finance. Pengembalian barang rampasan ini didasarkan pada pertimbangan subjektif hakim. Jaksa selaku penuntut umum dapat melakukan upaya hukum yaitu melakukan banding khusus barang bukti (sebagian putusan pengadilan). Dasar jaksa penuntut umum melakukan banding barang bukti karena, jaksa penuntut umum sudah berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut merupakan sara kejahatan sehingga barang bukti tersebut selayaknya dijadikan barang rampasan dan segera dilelang untuk negara apabila barang rampasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

Banding khusus barang bukti ini memiliki prosedur yang sama dengan prosedur banding pada umumnya. Pada banding khusus barang bukti yang dilakukan banding hanya pada barang bukti, sedangkan untuk keputusan hakim yang lain dapat diterima. Barang rampasan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan melalui penanganan barang rampasan di Kejaksaan, barang rampasan tetap dilelang meskipun berstatus jaminan fidusia. Sehingga pihak ketiga yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut tidak dapat mengupayakan apapun untuk mengambil haknya, yang berupa pengembalian barang rampasan yang dilelang oleh Kejaksaan.⁵⁸

- b. Upaya Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP

Diharapkan dalam bagi pembuat undang-undang untuk lebih kompleks dalam pengaturan peraturan, khususnya aturan mengenai lelang barang rampasan dalam KUHP.⁵⁹

2. Untuk masalah non yuridis

- a. Upaya dari kurangnya anggaran

Diharapkan adanya anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan. Kejaksaan menyisihkan anggarannya untuk memperbaiki fasilitas terkait tempat penyimpanan barang rampasan.⁶⁰

- b. Upaya Tempat penyimpanan yang kurang memadai

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

Kejaksaan negeri medan telah mengupayakan pemasangan kanopi untuk tempat barang rampasan dan sitaan yang berupa kendaraan sepeda motor. Pemasangan kanopi ini dianggarkan dari dana kejaksaan secara khusus tanpa ada bantuan dana dari negara. Sedangkan untuk kendaraan mobil tetap diletakkan di halaman dalam kejaksaan negeri medan.⁶¹

c. Upaya Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan

Keterlambatan penerimaan putusan, jaksa dapat menanyakan secara langsung terkait putusan tersebut atau melalui telepon ataupun surat.⁶²

d. Upaya Monopoli lelang oleh pihak Finance

Kejaksaan selalu memberikan pengumuman terkait akan adanya lelang barang rampasan oleh kejaksaan pada media cetak.⁶³

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan, Tanggal 19 september 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan diantaranya dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pra lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Kedua Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta adanya Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat.
2. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Penentuan harga limit barang rampasan yang perlu pendapat ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut. Kondisi barang yang rusak. Dan sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung RI. Upaya menangani masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik,

upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan tersebut. Upaya masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik. Maksudnya adalah apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu bagus dan menarik perhatian peserta lelang, maka yang diharapkan oleh panitia penyelenggara tercapai begitu juga sebaliknya apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan itu kurang baik maka secara tidak langsung minat peserta lelang terhadap pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut kecil.

B. Saran

Berdasarkan hal di atas, adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini:

1. Seharusnya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini dapat ditinjau kembali dan direvisi agar terdapat sinkronisasi antara peraturan lebih tinggi dengan peraturan lebih rendah.
2. Seharusnya pihak Kejaksaan agar melakukan sosialisasi terhadap peraturan tentang lelang barang rampasan baik di dalam instansi kejaksaan itu sendiri, maupun kepada masyarakat luas, dan adanya tindakan yang cepat dan tegas dari pihak kejaksaan terkait di dalam pelaksanaan dan penyelesaian pelelangan terhadap barang rampasan.
3. Seharusnya kepada pihak Kejaksaan dapat mengalokasikan anggaran tahunan untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan. Alokasi anggaran ini sangat diperlukan karena dapat mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomis suatu barang rampasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al. Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T.Simorangkir dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I

C. Internet

Ahmad Redi, "*Tata Laksana Benda Sitaan Dan Rampasan*", melalui acch.kpk.go.id, diakses Kamis, 19 juli 2018.

Anonymous, "Perbedaan Antara Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 1 September 2018.

Denny Pratama, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang", melalui eprints.undip.ac.id, diakses Kamis, 13 September 2018, Pukul 19.49 wib.

Dhea Prayitno. "*Rangkuman Pidana Tambahan Perampasan Barang*". www.scribd.com, diakses Kamis, 4 Oktober 2018.

Hikma. "*Tugas dan Fungsi Jaksa*". www.suciribe.com diakses Kamis 4 Oktober 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Proses", melalui www.kbbi.web.id, diakses Kamis, 2 Agustus 2018.

KBBI Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), "Eksekusi", melalui kbbi.web.id, diakses Sabtu, 4 Agustus 2018.

Lamria Sianturi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada Kpknl Medan", melalui www.researchgate.net , diakses Kamis, 2 Agustus 2018, Pukul 19.30 wib.

Lisa. "*Eksekusi Tindak Pidana Umum*". www.blogspot.com, diakses Kamis 4 Oktober 2018.

Sofia Hasanah. "*Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara*", www.hukumonline.com, diakses Kamis, 4 Oktober 2018.

Wikipedia, "Kejaksaan Negeri Medan", melalui www.wikipedia.com, diakses Sabtu, 1 September 2018.

KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Jl. Adinegoro No. 5 Medan

Nomor : B- 1488 /N.2.10.1/Cp.2/10/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset atas
nama sdr. **MAYA KARTIKA
SURY CHANIAGO** pada
Kejaksaan Negeri Medan.

Medan, 16 Oktober 2018

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
DI -

MEDAN

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan Nomor : 1279/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang bersangkutan **MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO** telah selesai melaksanakan Riset dengan hasil "Baik" pada tanggal 19 September 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

Demikian kiranya menjadi maklum.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



M. S. IRENE PANJAITAN, S.H, M.Hum

JAKSA MADYA

NIP. 19721002 199603 2 001

TEMBUSAN :

1. Yth. Kajari Medan di Medan (sebagai Laporan);
2. A R S I P.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO
NPM : 1406200563
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPS : PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP BARANG-BARANG RAMPASAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
PEMBIMBING I : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
PEMBIMBING II : HIDAYAT, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10 /okt/18	penyerahan skripsi (lihat buku pedoman skripsi)		
13 /okt/18	Perbaiki abstrak, daftar isi, kata pengantar)		
18 /okt/18	Perbaiki BAB I dan BAB II (catatan kaki diperhatikan)		
19 /okt/18	Perbaiki Bab III dan BAB IV sempurnakan antara bab III		
01/Mar/19	Perbaiki daftar pustaka		
2/mar/19	alcc dan dilanjutkan ke pembimbing I		
05/Mar/19	penyerahan skripsi		
06/Mar/19	Perbaikan penulisan		
08/Mar/19	Perbaikan kembali		
11/Mar/19	Perbaikan pada kesimpulan dan saran		
13/Mar/19	Telah selesai diperiksa Ace umbek di ujud		

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Harifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Guntur Rambe, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Hidayat, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 1219/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : MAYA KARTIKA SURY CHANIAGO
NPM : 1406200563
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PROSES EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP BARANG-BARANG RAMPASAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan & KPKNL Medan)

Pembimbing I : GUNTUR RAMBE, SH., MH
Pembimbing II : HIDAYAT, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 15 AGUSTUS 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 15 FEBRUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Zulhijah. 1439 H
20 Agustus. 2018 M

Wassalam
Dekan,

IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal